

**KAJIAN TENTANG PENETAPAN TARGET RETRIBUSI PARKIR
DI KOTA SEMARANG**

Oleh:

Rizka Ihwanudin Meiharta

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research was conducted to explain the process of target setting of the parking levy in Semarang City with its supporting and inhibiting factors. The parking levy in Semarang City has considerable potential. The number of vehicles in Semarang City on 2010, there were 1.086.890 motor vehicles consisting of 907.303 two-wheeled vehicles/motorcycles and 179.517 four-wheeled vehicles. Based on Regional Regulations No. 2 and 3 in 2012 for public roadside parking, Semarang City Government collect fees of Rp 1.000 for a two-wheeled vehicle and Rp 2.000 for a four-wheeled vehicle. But Semarang City Government has set a target of sectors parking levy are relatively small in number.

In order to explain the process of target setting of the parking levy in Semarang City, then used qualitative research methods. Subjects in this study were Dishubkominfo Semarang City and Commission B DPRD Semarang. The method of data collection was through interviews, observation, and examined relevant documents to this study to support the completeness of the information needed.

The result shows that process of target setting of the parking levy in Semarang City is Dishubkominfo draft targets parking levy. The draft was given to DPKAD to be processed along with the draft revenue and other expenditures. After that the draft of the target parking levy that have become RAPBD submitted to DPRD Semarang for approval. In this case, Commission B DPRD Semarang who will evaluate the target parking levy from Dishubkominfo. Withdrawal system in Semarang city parking levy this year are managed entirely by Dishubkominfo. Dishubkominfo have formulas for calculating the potential of parking, the number of parking spot x workday x 12 months x average payment per parking spot.

To simplify the process of target setting of the parking levy, Dishubkominfo and DPRD need to be coordinated in the calculation of the potential of parking in the city of Semarang. Constraints in the parking levy withdrawal method which is managed by Dishubkominfo can be overcome by adding personnel and more firmly to the parking attendants who violate the rules.

Keywords : target setting process, parking levy

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber-sumber Penerimaan Daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah: (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, dan (4) Lain-lain Penerimaan yang sah. Sedangkan Sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 adalah: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut di atas yang paling potensial dan memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi parkir. Retribusi parkir ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial bagi Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil Retribusi Parkir ini dengan sebaik-baiknya.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola Retribusi Parkir ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah serta membenahi bila ada pelanggaran yang terjadi. Keberadaan pelayanan ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan agar ketertiban dapat terjaga serta memberikan rasa aman bagi pengendara yang memarkirkan kendaraannya.

Dasar yang digunakan dalam penetapan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana juga diatur atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Lokasi atau tempat kendaraan diparkir disebut fasilitas parkir. Fasilitas parkir dapat berupa badan jalan, taman parkir dan/atau gedung parkir.

Banyak daerah yang mengalami masalah dalam perparkiran, utamanya di kota-kota besar. Di Kota Semarang juga mengalami hal yang sama. Parkir liar, juru parkir nakal, tarif parkir yang melebihi dari yang seharusnya, bocornya kas daerah dalam penarikan retribusi parkir hingga

penetapan target retribusi parkir di Semarang yang terkesan janggal menjadi persoalan di Kota Semarang.

Langkah-langkah dalam proses penetapan besarnya retribusi parkir oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) maupun Organisasi Perangkat Daerah penghasil, masing-masing menetapkan beberapa variabel/indikator sebagai dasar penghitungan penetapan kenaikan. Kemudian usulan target yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah dilakukan pembahasan oleh DPPKAD, bila sudah dapat diterima usulan penetapan kenaikan tersebut lalu dibahas dengan panitia DPRD Kota Semarang untuk disahkan menjadi dasar penetapan penerimaan pendapatan daerah.

Kenaikan target pada tahun ini telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan perda RPJMB yang setiap tahunnya harus ada kenaikan sebesar 12,5 persen dari sisi PAD di masing-masing SKPD. Dengan bertambahnya target retribusi parkir di Kota Semarang banyak orang yang pesimis akan tercapainya target tersebut. Hal ini beralasan pada tahun 2011 dan 2012 Dishubkominfo gagal mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 4,8 miliar pada 2011 dan retribusi parkir hanya mencapai Rp 1,5 miliar. Sedangkan pada tahun lalu hanya mencapai Rp 1,3 miliar dari target Rp 5,4 miliar. Pendapatan Pemerintah Kota Semarang dari retribusi parkir yang ada juga gagal mencapai target, pada 2009 lalu. Dari target pendapatan sebesar Rp 5 miliar hanya Rp 2 miliar yang bisa masuk ke kas daerah .

Kondisi-kondisi seperti ini tentunya membutuhkan perhatian yang khusus dari Pemerintah Daerah, belum lagi ditambah pelayanan yang belum optimal dari para pemungut retribusi. Berdasar dari pemikiran tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang substansi dan prosedur penetapan target retribusi parkir di Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana proses penetapan target retribusi parkir di Kota Semarang tahun 2013?
2. Bagaimana formulasi dalam pencapaian target retribusi parkir di Kota Semarang tahun 2013?

3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pencapaian target retribusi parkir di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penetapan target retribusi parkir di Kota Semarang tahun 2013.
2. Untuk mengetahui formulasi dalam pencapaian target retribusi parkir di Kota Semarang tahun 2013.
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pencapaian target retribusi parkir.

D. Kerangka Pemikiran Teoritis

D.1. Fungsi Retribusi Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Pelaksanaan tugas otonomi, harus memperhatikan beberapa faktor/ syarat. Riwo Kaho beranggapan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah: (1) manusia pelaksanaannya harus baik; (2) keuangan harus cukup dan baik; (3) peralatannya harus cukup dan baik; (4) organisasi dan manajemennya harus baik.¹

Kesemuanya itu dapat terwujud dengan memperhatikan beberapa prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2004 prinsip-prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut.²

- a. Prinsip otonomi yang seluas-luasnya.
- b. Prinsip otonomi nyata.
- c. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab.

Retribusi daerah merupakan bagian pendapat yang strategis bagi daerah untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mengelola urusan pemerintahan daerah yang lahir sebagai konsekuensi otonomi, daerah harus mampu mengumpulkan uang sebagai instrumen pembiayaan. Sumber pendapatan daerah terdiri atas: *Pertama*, pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

- (4) lain-lain PAD yang sah; *Kedua*, dana perimbangan; dan *Ketiga*, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

D.2. Keuangan Daerah

Keuangan adalah rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelola keuangan (baik penerimaan maupun pembiayaan) secara tertib, sah, hemat, berdayaguna dan berhasilguna. Menurut Mamesah ada dua unsur penting mengenai keuangan daerah yaitu:³

- a. semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah; dan
- b. kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau mengeluarkan uang sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan asli daerah selanjutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam hal ini, pendapatan dari kekayaan daerah diharapkan dapat menjadi sumber pemasukan bagi daerah. Oleh sebab itu pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus dikelola secara profesional dan tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yaitu efisiensi.

D.2.1. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah Retribusi Daerah. Retribusi Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut.⁴

- a. Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan kepada daerah yang secara langsung dapat ditunjuk.

¹ Kaho, Josef Riwo. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 66.

² <http://bappenas.go.id/node/123/19/uu-no-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah/>. Diunduh pada tanggal 17 Mei 2010 pada pukul 22.00 WIB.

³ Mamesah, D. J. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Grafindo, 1995, hlm. 15.

⁴ Kaho, Josef, Riwo. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 170.

- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan Pemerintah Daerah.

Menurut Ahmad Yani, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁵

Ada beberapa tingkatan pengenaan retribusi yang digunakan oleh pemerintah terhadap masyarakat, yaitu retribusi atas jasa-jasa pelayanan umum atas pemakaian langsung, retribusi untuk jasa-jasa pelayanan umum yang membutuhkan tingkat pengembalian biaya langsung (*direct cost*) yang berbeda dan retribusi berdasar kewenangan tertentu pemerintah atas penerimaan retribusi tersebut.⁶

Untuk dapat menentukan dasar pengenaan retribusi atau objek retribusi terhadap potensi pendapatan daerah, maka perlu dilakukan penilaian terhadap potensi pendapatan daerah tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar potensi pendapatan daerah yang dapat dikenai retribusi, yaitu: kecukupan dan elastisitas, keadilan, kemampuan administrasi, kesepakatan politik dan penilaian retribusi oleh pemerintah daerah antara lain; kecukupan dan elastisitas, keadilan, kemampuan administrasi, kesepakatan politik, dan penilaian retribusi oleh pemerintah.⁷

D.3. Retribusi Parkir

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan umum, penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

D.3.1. Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Dalam mengatasi masalah transportasi ada beraneka ragam instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah. Instrumen yang umum dikenal adalah peraturan, perizinan lokasi parkir, dan pengendalian harga/tarif parkir.

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir di tempat, di mana tempat tersebut mudah untuk dicapai. Kemudahan yang diinginkan tersebut salah satunya adalah parkir di badan jalan. Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan atau gedung parkir.

E. Operasionalisasi Konsep

Retribusi parkir adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkirkan kendaraan di badan jalan, dan ruang/tempat parkir. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan umum, penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah-langkah dalam proses penetapan besarnya retribusi parkir oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) maupun Organisasi Perangkat Daerah penghasil, masing-masing menetapkan beberapa variabel/indikator sebagai dasar penghitungan penetapan kenaikan. Indikator yang digunakan seperti: lokasi, potensi, serta jumlah kendaraan dalam suatu daerah. Kemudian usulan target yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah dilakukan pembahasan oleh DPPKAD, bila sudah dapat diterima usulan penetapan kenaikan tersebut lalu dibahas dengan panitia DPRD Kota Semarang untuk disahkan menjadi dasar penetapan penerimaan pendapatan daerah.

F. Metode Penelitian

- 1) Tipe Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan adanya suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Serta dalam penelitian ini akan mendiskripsikan data yang diperoleh dari lapangan. Yaitu proses penetapan target retribusi parkir di Kota Semarang.
- 2) Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Dishubkominfo Kota Semarang dan Kantor Komisi B DPRD Kota Semarang.
- 3) Subjek Penelitian
Peneliti menetapkan subjek penelitian agar dapat menceritakan atau memberitahukan informasi yang berkaitan dengan kasus yang

⁵ Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 17.

⁶ Bambang Prakoso, Kesit. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jogjakarta: UII Press, 2005, hlm. 43.

⁷ *ibid*

⁸ Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 5.

diambil peneliti, yaitu Dishubkominfo Kota Semarang dan Komisi B DPRD Kota Semarang.

4) Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data berupa: teks, kalimat-kalimat tertulis yang mempresentasikan peristiwa atau informasi yang relevan bagi penelitian yang diambil oleh peneliti.

5) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sebagai berikut:

- a. Data Primer, sumber data langsung dengan menggunakan wawancara kepada narasumber yang dapat dipercaya dalam penelitian.
- b. Data Sekunder, sumber data diperoleh secara tidak langsung dari studi pustaka berupa literatur buku dan jurnal media cetak.

6) Teknik Pengumpulan Data

Sumber data primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Ditinjau dari teknik pengumpulannya, data diperoleh melalui:

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung melalui lisan terhadap pihak yang berkaitan langsung dalam penelitian.

b. Pengamatan langsung (observasi)

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala sosial dan kegiatan yang ada untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan sasaran.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara menggunakan instrumen-instrumen yang berupa dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang menunjang penelitian. Data dokumentasi dapat berupa data di lapangan.

7) Analisis dan Interpretasi Data

Analisa data merupakan proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data-data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap yaitu sebagai berikut.

1. Pengumpulan data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan wawancara, dan dari dokumentasi.

2. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Dari pengumpulan data diperoleh baik dari hasil wawancara, dan dokumentasi kemudian direduksi dan di masukkan kedalam pola kategori, fokus, atau tema yang sesuai.

3. Sajian data

Hasil reduksi data tersebut kemudian disajikan secara tertentu untuk masing-masing pola atau tema yang hendak dipahami atau dimengerti duduk persoalannya. Akhirnya peneliti menarik kesimpulan-kesimpulan awal dari hasil pemahaman dan pengertian tersebut. Sajian data adalah kesimpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Kesimpulan/Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah terakhir dalam kegiatan analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan catatan mengenai data tersebut. Data-data dari hasil wawancara akan dideskripsikan sesuai pedoman wawancara dan berfungsi sebagai pelengkap atau penguat argumentasi dari pihak-pihak yang diwawancarai.

G. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Proses Penetapan Target Retribusi Parkir Kota Semarang

Proses penetapan target retribusi parkir di Kota Semarang melibatkan beberapa dinas/lembaga. Diantaranya; Dishubkominfo Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang (DPKAD dan TAPD) dan DPRD Kota Semarang. Dalam pelaksanaannya yang berperan penting dalam proses penetapan target retribusi parkir ada di Dishubkominfo dan DPRD Kota Semarang.

Langkah-langkah dalam proses penetapan besarnya target retribusi parkir dimulai dari Dishubkominfo yang membuat rancangan besarnya target retribusi parkir yang mampu diraih pada tahun ini. Besarnya target yang ditentukan Dishubkominfo sesuai dengan potensi parkir yang telah diperhitungkan oleh Dishubkominfo. Rancangan target retribusi tepi jalan umum akan diserahkan kepada DPKAD bersama dengan rancangan target penerimaan daerah lain yang menjadi wewenang Dishubkominfo.

Rancangan-rancangan pendapatan yang telah terkumpul akan dimasukkan dalam RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun ini. Kemudian RAPBD diserahkan

kepada DPRD Kota Semarang. DPRD Kota Semarang, dalam hal ini Komisi B akan melakukan evaluasi terhadap RAPBD yang telah diterima. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui target yang diajukan Dishubkominfo telah sesuai dengan potensi daerah serta kemampuan Dishubkominfo. Pada tahun ini Komisi B DPRD Kota Semarang telah menyetujui usulan target yang diberikan pihak Dishubkominfo. Setelah semua usulan rancangan pendapatan atau RAPBD disetujui oleh DPRD dan Pemerintah Kota Semarang, maka kemudian ditetapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah.

2. Koordinasi Antara Dishubkominfo dan DPRD Kota Semarang

Dalam proses penetapan target retribusi parkir di Kota Semarang, Dishubkominfo bekerja sama dengan Komisi B DPRD Kota Semarang. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Kota Semarang dimulai dari Dishubkominfo memberikan rencana jumlah target retribusi parkir. Dalam hal ini DPRD Kota Semarang telah melakukan penghitungan besarnya potensi retribusi parkir di Kota Semarang.

DPRD dan Dishubkominfo akan saling berkoordinasi dalam mencapai target retribusi parkir tepi jalan umum. Koordinasi yang dilakukan berupa Rapat Kerja dan Rapat Pembahasan. Di dalam Rapat Pembahasan ini Komisi B DPRD Kota Semarang meminta keterangan terkait besarnya target yang diusulkan oleh Dishubkominfo Kota Semarang. Dalam pembahasan tersebut dapat ditemukan beberapa kendala dalam bidang parkir tepi jalan umum di Kota Semarang, potensi parkir yang ada di Semarang, serta dapat menemukan solusi bagi permasalahan dalam parkir tepi jalan umum di Semarang. Dalam pembahasan di Komisi B DPRD Kota Semarang juga dapat menghasilkan rancangan rencana formulasi retribusi parkir yang cocok bagi Semarang.

Rapat Pembahasan yang dilakukan Komisi B DPRD Kota Semarang dengan Dishubkominfo memiliki jadwal maksimal setiap triwulan sekali. Terkadang dapat satu bulan sekali tergantung akan kondisi perparkiran di Kota Semarang. Rapat dimulai dengan Komisi B yang meminta keterangan akan kondisi parkir di Kota Semarang. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan dari pihak Dishubkominfo.

3. Formulasi dalam Pencapaian Target Retribusi Parkir Kota Semarang

Dalam rangka untuk menemukan suatu formula yang tepat, maka Pemerintah Kota diwakili Dishubkominfo mengusulkan menggunakan sistem pengelolaan sendiri dengan melakukan

perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan perparkiran baik itu parkir tepi jalan umum maupun parkir insidental (parkir sementara/bila ada event tertentu) dan sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Bidang Perparkiran Dishubkominfo Kota Semarang. Rumusan sistem yang telah dijelaskan diatas tersebut diharapkan dapat memperbaiki manajemen perparkiran Kota Semarang serta tercapainya target retribusi parkir sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

Proses pemungutan dari sistem ini adalah sebagai berikut: juru parkir memungut retribusi parkir di tempat mereka beroperasi, lalu pengumpul (korlap) dari Dishub akan menarik setoran dari juru parkir di kawasan operasi korlap tersebut, kemudian korlap akan mensetor uang retribusi kepada bendahara dinas, dan akhirnya dari bendahara lalu disetor ke kas daerah.

4. Kesesuaian Antara Target dan Potensi Parkir di Kota Semarang

Di tahun 2013 Dishubkominfo Kota Semarang mempunyai target pendapatan dari retribusi parkir sebesar Rp 5.853.120.000,00. Target tersebut lebih tinggi dibanding target tahun lalu yang sebesar Rp 5.499.000,00. Hal ini karena sesuai RPJMD, dimana bahwa pendapatan pada tahun ini harus naik sekitar 12,5% dari target tahun lalu. Padahal pada tahun lalu Dishubkominfo hanya mampu mengumpulkan Rp 1,35 Miliar. Namun, kenaikan menurut RPJMD tidak bisa langsung diterapkan naik 12,5% karena nantinya tetap akan disesuaikan dengan kemampuan Dishubkominfo Kota Semarang. Hal ini tentu saja membuat kinerja Dishubkominfo masih belum memuaskan. Dengan melakukan penghitungan besaran potensi parkir yang ada di Kota Semarang maka dapat diketahui rata-rata besaran potensi retribusi parkir di Kota Semarang, dengan rumusan : 50% total kendaraan (roda 2 dan roda 4) x tarif retribusi parkir x 15 hari (hari produktif dalam 1 bulan). Potensi parkir untuk kendaraan roda 2: $(50\% \times 900.000) \times \text{Rp } 1000 \times 15 = \text{Rp } 6,75 \text{ Miliar}$. Potensi parkir untuk kendaraan roda 4: $(50\% \times 180.000) \times \text{Rp } 2000 \times 15 = \text{Rp } 2,7 \text{ Miliar}$. Dalam menghitung perkiraan besarnya target dalam satu tahun, Dishubkominfo memiliki rumus sendiri. Rumus tersebut adalah: jumlah titik parkir x hari kerja x 12 bulan x rata-rata setoran per titik.

5. Kondisi Sumber Daya Manusia Pelaksana

Berdasarkan data, di Semarang terdapat sekitar 66 orang pengumpul yang terbagi dalam 33 wilayah. Jadi dalam satu wilayah terdapat dua orang pengumpul. Diperkirakan jumlah juru parkir (jukir) di Kota Semarang sekitar ± 1000 orang. Dengan jumlah juru parkir yang begitu besar,

sangat jelas terlihat perbedaan antara jukir dan petugas pengumpul. Jika diasumsikan setiap pengumpul harus menarik dari sekitar 15 orang jukir dalam sehari. Hal serupa juga terlihat dalam jumlah pengawas parkir Dishubkominfo yang hanya berjumlah tidak lebih dari 10 orang dan hanya mempunyai 2 mobil dinas Dishubkominfo yang digunakan dalam berpatroli. Jumlah tersebut jauh dari kata cukup agar dapat mengawasi seluruh Kota Semarang.

6. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pencapaian Target Retribusi Parkir Kota Semarang

6.1. Faktor Pendorong

- a. Kedisiplinan dari jukir. Para juru parkir yang telah direkrut oleh Dishub ini mampu menerapkan kedisiplinan. Baik dari segi kinerja maupun pertanggungjawabannya terhadap koordinator lapangan (korlap), sehingga mampu menyetorkan retribusi sesuai dengan target.
- b. Kedisiplinan para pengumpul. Kinerja juru parkir yang baik akan mempengaruhi kinerja pengumpul.
- c. Titik parkir yang tertata rapi dan tertib. Dengan titik parkir yang tertata rapi dan tertib maka Dishubkominfo dapat menghitung dengan jelas besarnya potensi parkir di titik tersebut.
- d. Kondisi parkir yang kondusif. Kawasan parkir yang bebas dari “orang-orang yang tidak bisa dikendalikan” (preman) melancarkan proses pemungutan retribusi.
- e. Kesadaran masyarakat terhadap tertib lalu lintas dan tertib parkir sehingga tidak menimbulkan parkir liar. Karena parkir liar mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kurangnya kesadaran berlalu lintas yang baik oleh masyarakat.

6.2. Faktor Penghambat

- a. Adanya pihak luar yang “tidak dapat dikendalikan” dan ikut campur dalam masalah parkir. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sektor parkir merupakan salah satu “sektor favorit” bagi preman. Bukan hanya di Semarang tapi juga di setiap kota termasuk yang terparah ibukota Jakarta.
- b. Hujan, banjir dan rob. Tekstur tanah Semarang yang merupakan tanah muda sehingga mudah mengalami penurunan permukaan tanah menyebabkan Semarang sering terjadi rob dan banjir. Faktor alam ini juga menghambat dalam pencapaian target retribusi parkir.
- c. Kurangnya kesadaran bagi juru parkir. Sebagian juru parkir belum sadar akan tugas dan

tanggung jawabnya. Secara prakteknya banyak jukir yang “kucing-kucingan” dengan pengumpul.

- d. Tempat/obyek retribusi tutup. Apabila obyek retribusi tutup maka salah satu titik parkir akan berkurang. Hal ini bertambah rumit jika suatu kawasan/obyek retribusi tutup, pindah atau mengalami kebangkrutan.
- e. Adanya kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas akan mengurangi minat masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya. Serta dapat menghambat kinerja para pengumpul untuk segera ke titik-titik parkir guna mengumpulkan setoran dari juru parkir.
- f. Adanya event tertentu. Event-event seperti hari besar, long weekend, konser, festival, atau perayaan lainnya akan memunculkan parkir liar.
- g. Adanya parkir liar yang bilamana tidak segera ditindak akan sulit untuk ditertibkan.
- h. Kondisi jalan di Kota Semarang banyak yang merupakan jalan nasional dan jalan provinsi sehingga tidak dapat ditarik retribusi parkir di jalan-jalan tersebut. Ditambahkan bahwa di Kota Semarang cuma ada 25% jalan yang berstatus jalan kota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan yang menyangkut kajian tentang penetapan target retribusi parkir di Kota Semarang, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Proses penetapan target retribusi parkir di Kota Semarang melibatkan beberapa dinas/lembaga, antara lain; Dishubkominfo Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang (DPKAD dan TAPD) dan DPRD Kota Semarang. Dalam pelaksanaannya yang berperan penting dalam proses penetapan target retribusi parkir ada di Dishubkominfo dan DPRD Kota Semarang. Proses berawal dari pengajuan rancangan target retribusi parkir tepi jalan umum oleh Dishubkominfo kepada DPKAD dan selanjutnya ke Komisi B DPRD Kota Semarang. Pada tahun ini Dishub mengajukan target yang tergolong rendah. Tetapi pada kenyataannya target tersebut disetujui oleh DPRD Kota Semarang.
2. Koordinasi antara Dishubkominfo Kota Semarang dengan Komisi B DPRD Kota Semarang sebenarnya sudah berjalan dengan baik tetapi belum mampu optimal. Mereka hanya melakukan pertemuan/rapat koordinasi dan saling memberikan

penjelasan. Tetapi belum ada solusi yang muncul dari pertemuan tersebut.

3. Formulasi yang digunakan Dishubkominfo dalam pencapaian target retribusi parkir di Kota Semarang pada tahun ini terkesan tergesa-gesa. Kegagalan metode penarikan retribusi pada tahun lalu membuat dishubkominfo mengambil alih semua proses penarikan retribusi dari juru parkir. Namun kurangnya kesiapan dalam melaksanakan tugas tersebut terlihat oleh kurangnya jumlah koordinator, belum tercukupinya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja para koordinator lapangan serta masih banyak terdapat rambu/marka jalan yang rusak atau hilang.

4. Tidak adanya kesesuaian antara target retribusi parkir dengan kondisi perparkiran yang ada di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang melalui Dishubkominfo menetapkan target yang lebih rendah dari potensi parkir yang ada di Kota Semarang. Melihat kondisi Semarang yang termasuk kota metropolitan dengan jumlah kendaraan yang begitu besar.

5. Kurangnya jumlah sumberdaya manusia pelaksana yang dimiliki oleh Dishubkominfo Kota Semarang. Pada tahun ini Dishubkominfo menggunakan metode penarikan retribusi yang dilakukan sendiri oleh pihak Dishubkominfo tanpa bantuan dari pihak ketiga seperti tahun lalu berdasarkan proses lelang). Sayangnya hal tersebut belum diantisipasi oleh Dishubkominfo dalam hal jumlah tenaga pengumpul yang dimiliki oleh Dishub. Jumlah koordinator lapangan (korlap) yang dimiliki Dishub tidak mampu mencakup seluruh wilayah Semarang secara optimal.

6. Ada beberapa faktor penghambat dalam pencapaian target retribusi parkir di Kota Semarang, antara lain:

- Adanya pihak luar yang “tidak dapat dikendalikan” dan ikut campur dalam masalah parkir.
- Hujan, banjir dan rob.
- Kurangnya kesadaran bagi juru parkir.
- Tempat/obyek retribusi tutup.
- Adanya kemacetan lalu lintas.
- Adanya event tertentu yang akan memunculkan parkir liar.
- Adanya parkir liar yang bilamana tidak segera ditindak akan sulit untuk ditertibkan.
- Kondisi jalan di Kota Semarang banyak yang merupakan jalan nasional dan jalan provinsi sehingga tidak dapat ditarik retribusi parkir di jalan-jalan tersebut.

Saran

Beberapa masukan yang diperoleh dari hasil penelitian yang mampu memperlancar proses penetapan target dan mampu mencapai target sesuai dengan potensi sebenarnya yang dimiliki Kota Semarang dalam bidang perparkiran. Adapun saran-saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dishubkominfo Kota Semarang perlu mengkaji secara menyeluruh potensi parkir yang ada di Kota Semarang. Jika diperlukan dapat menggunakan bantuan pihak ketiga seperti LSM, pihak akademisi maupun dari lembaga/badan lainnya.
2. Dishubkominfo Kota Semarang dapat menambah jumlah personil para pengumpul, sehingga mampu mencakup seluruh titik parkir di Kota Semarang.
3. Dishubkominfo dan Komisi B DPRD Kota Semarang harus lebih aktif dalam berkoordinasi dalam penyelesaian permasalahan parkir di Kota Semarang serta saling memberikan *feedback* agar tidak saling mencari pembenaran terhadap masing-masing argumen dan mampu mencari solusi.
4. Dishubkominfo harus benar-benar siap. Siap dalam kualitas dan kuantitas pegawai, sarana dan prasarana. Dishubkominfo juga harus bertindak lebih serius dalam menangani juru parkir yang nakal, dan para pengumpul yang tidak bekerja secara optimal. Dishubkominfo dapat memberikan sistem reward and punishment kepara jukir dan korlap. Dan juga mungkin dapat merubah rumusan jumlah titik parkir x hari kerja x 12 bulan x rata-rata setoran per titik. Karena pada hari libur masyarakat banyak yang menggunakan jasa parkir.

Daftar Pustaka

- Kaho, Josef Riwo. (2003). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mamesah, D. J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Grafindo.
- Yani, Ahmad. (2002). *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bambang Prakoso, Kesit. (2005). *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jogjakarta: UII Press.
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.